

Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Evaluation of the Effectiveness of Conditional Death Penalty for Drug Crimes in Indonesia

Zahra Aura Diba, Ifahda Pratama Hapsari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia
zahraaura@umg.ac.id

Abstract

This study evaluates the effectiveness of the conditional death penalty as regulated under Articles 100–101 of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code in addressing narcotics crimes, considering that approximately 93% of death row inmates are convicted of narcotics-related offenses. The ten-year probation period raises legal concerns due to the absence of objective criteria for assessing prisoners' behavioral changes, thereby affecting legal certainty and substantive justice. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation of the 2023 Criminal Code, the Narcotics Law, and human rights instruments. The findings indicate that the conditional death penalty constitutes a significant penal innovation with the potential to balance public protection against narcotics threats and respect for the right to life and restorative justice principles; however, its effectiveness is constrained by the lack of implementing regulations, the absence of multidisciplinary evaluation standards, and limited correctional institutional capacity. The novelty of this study lies in integrating punishment effectiveness, human rights, and restorative justice perspectives while formulating the need for objective evaluation parameters during the probation period. This study recommends the enactment of implementing regulations, the establishment of independent assessment teams, and the strengthening of correctional resources to ensure a fair, accountable, and human-oriented narcotics sentencing system.

Keywords: Conditional Death Penalty; Drug Crimes; Human Rights; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100–101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, mengingat sekitar 93% terpidana mati berasal dari perkara narkotika. Pengaturan masa percobaan selama sepuluh tahun menimbulkan persoalan yuridis akibat ketiadaan kriteria objektif untuk menilai perubahan perilaku terpidana, sehingga berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap KUHP 2023, Undang-Undang Narkotika, serta instrumen hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati bersyarat merupakan inovasi pemidanaan yang berpotensi menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan penghormatan terhadap hak hidup dan prinsip keadilan restoratif, namun efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan aturan pelaksana, belum adanya standar evaluasi berbasis ilmu multidisipliner, serta keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif efektivitas pemidanaan, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif sekaligus perumusan kebutuhan parameter evaluasi objektif selama masa percobaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi pelaksana, tim evaluasi independen, dan penguatan sumber daya pemasyarakatan guna mewujudkan sistem pemidanaan narkotika yang adil, akuntabel, dan berorientasi kemanusiaan.

Kata kunci: Hukuman Mati Bersyarat; Kejahatan Narkotika; Hak Asasi Manusia; Keadilan Restoratif

1. PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam eksistensi bangsa. Berdasarkan data *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, hingga tahun 2022 tercatat 428 terpidana mati yang menanti eksekusi, dengan mayoritas mencapai 93 persen merupakan kasus tindak pidana narkotika. Fenomena ini menunjukkan dua hal krusial: pertama, keseriusan negara dalam menggunakan instrumen hukum paling berat untuk menanggulangi ancaman narkotika; kedua, ketergantungan sistem peradilan pada pidana mati sebagai respons terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime*. Dampak sosial dari peredaran narkotika tidak hanya mengakibatkan kerusakan kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan disintegrasi sosial, peningkatan kriminalitas, dan kerugian ekonomi yang masif. Posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan pandangan bahwa kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan respons hukum luar biasa pula. Namun demikian, efektivitas pidana mati dalam mereduksi angka kejahatan narkotika masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.¹

Diskursus mengenai pidana mati menghadirkan polarisasi tajam antara dua paradigma yang saling bertentangan. Sebagaimana dielaborasi oleh Sitorus, kelompok retensionis berpandangan bahwa sanksi mati mutlak dibutuhkan untuk menciptakan *deterrent effect* maksimal terhadap perpetrator kejahatan luar biasa seperti *trafficking* narkotika yang telah merenggut jutaan nyawa, ancaman kehilangan nyawa merupakan *deterrent* paling kuat dalam mencegah seseorang melakukan kejahatan.² Di sisi lain, kelompok abolisionis yang direpresentasikan oleh Hakim, menolak tegas sanksi mati karena dipandang bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia paling fundamental dan bersifat *non-derogable* dalam situasi apa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok abolisionis juga merujuk pada berbagai penelitian empiris yang menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara pemberlakuan pidana mati dengan penurunan angka kejahatan. Tensionalitas antara kedua pandangan ini mencerminkan dilema etis dan yuridis yang kompleks dalam memformulasikan kebijakan pembedaan yang adil, efektif, dan humanis.³

Menjawab polemik tersebut, legislator menghadirkan inovasi hukum melalui regulasi sanksi mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Cahyono menjelaskan bahwa, Pasal 100 ayat (1)

¹ Iftitahsari, Adhigama Andre Budiman and Erasmus A. T. Napitupulu, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024).

² Sitorus Juan Valedra and Hery Firmansyah, "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6282-6288, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

³ Muhammad Andy Hakim and Joko Setiyono, "Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188-199, <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.

mempertegas bahwa sanksi mati tidak dieksekusi terhadap terpidana yang pada saat putusan dijatuhkan berusia di bawah 18 tahun atau berusia di atas 70 tahun.⁴ Ketentuan ini sejalan dengan standar hak asasi manusia Internasional yang melarang eksekusi terhadap anak dan usia lanjut. Selanjutnya, bahwa Pasal 100 ayat (2) mengatur sanksi mati tidak segera dilaksanakan, melainkan melalui periode probasi selama sepuluh tahun yang dikalkulasi sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Regulasi ini mentransformasi paradigma sanksi mati dari pembedaan yang bersifat absolut dan *irrevokable* menjadi *ultimum remedium* dengan mekanisme asesmen yang membuka peluang rehabilitasi bagi terpidana. Inovasi tersebut merepresentasikan upaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak konstitusional yang fundamental.⁵

Studi-studi terdahulu telah mengeksplorasi beragam dimensi sanksi mati di Indonesia dengan pendekatan yang variatif, meskipun diskursus mengenai pidana mati telah menjadi objek kajian akademik yang intensif, terdapat kekosongan riset yang signifikan dalam literatur yang ada. Badaru, mengkaji problematika implementasi sanksi mati dari perspektif hak asasi manusia dengan fokus pada dimensi konstitusionalitas. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya pertentangan fundamental antara penerapan pidana mati sebagai instrumen penegakan hukum dengan jaminan konstitusional terhadap hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945. Namun demikian, kajian Badaru memiliki keterbatasan signifikan karena belum menyentuh aspek mekanisme pelaksanaan pidana mati bersyarat yang diatur dalam KUHP 2023, khususnya mengenai masa percobaan sepuluh tahun dan kriteria evaluasi perilaku terpidana. Penelitian tersebut juga belum memberikan solusi konkret terkait bagaimana implementasi teknis masa percobaan dapat dioperasionalkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Lebih lanjut, dimensi keadilan restoratif yang mencoba menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sama sekali tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga analisisnya cenderung bersifat normatif-filosofis tanpa menawarkan kerangka implementatif yang *applicable*.⁶

Sipayung, melalui risetnya memaparkan bahwa dengan diberlakukannya KUHP 2023, sanksi mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok melainkan pidana khusus untuk delik narkotika, terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keunggulan studi ini adalah berhasil mengidentifikasi pergeseran paradigmatis dalam politik hukum pidana Indonesia yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai hasil komparasi sistem hukum pembedaan yang berkembang di sejumlah negara maju. Penelitian Sipayung memberikan

⁴ Joko Cahyono and Faisal Santiago, "Reconstruction of Conditional Death Penalty Norms In the Perspective of Renewing," *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no.1 (2023): 47-55, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.35>.

⁵ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no.1 (2023): 64-70, <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>.

⁶ Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2023): 881-888, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

kontribusi penting dalam memahami transformasi kedudukan pidana mati dari sanksi pokok menjadi sanksi khusus yang bersifat alternatif dan ultimum remedium, serta menguraikan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana secara komprehensif. Akan tetapi, penelitian tersebut masih terbatas pada tataran normatif-filosofis dan belum mengeksplorasi aspek teknis evaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun. Kajian ini tidak menyediakan parameter objektif untuk mengukur perubahan sikap dan perbuatan terpidana sebagaimana diamanatkan Pasal 101 KUHP, sehingga pertanyaan mengenai "bagaimana menilai sikap dan perbuatan terpuji" tetap menjadi kekosongan yang belum terjawab. Selain itu, penelitian ini belum mengevaluasi kesiapan infrastruktur kelembagaan masyarakat dalam mengoperasionalkan fungsi pembinaan dan asesmen terhadap terpidana mati bersyarat, termasuk aspek ketersediaan sumber daya manusia profesional seperti psikolog forensik, konselor adiksi, dan analisis risiko kriminal.⁷

Selaras dengan hal tersebut, Shola menegaskan bahwa evaluasi hukum positif dan hak asasi manusia terhadap pemberlakuan sanksi mati di Indonesia mesti dilakukan secara komprehensif untuk menjamin ekuilibrium antara kepentingan law enforcement dan proteksi hak asasi manusia. Kontribusi penting penelitian ini terletak pada formulasi kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi yuridis dan hak asasi manusia dalam satu kesatuan sistemik, sehingga memberikan perspektif holistik mengenai kompleksitas penerapan pidana mati di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini belum menyediakan parameter objektif untuk mengukur efektivitas pidana mati bersyarat dalam konteks spesifik pemberantasan tindak pidana narkotika yang mencakup 93 persen dari total terpidana mati di Indonesia berdasarkan data ICJR. Kajian ini juga belum mengidentifikasi hambatan implementatif yang mungkin muncul di tingkat lembaga masyarakat, seperti ketiadaan standar evaluasi objektif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum adanya sistem dokumentasi serta monitoring yang memadai.⁸ Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam diskursus pidana mati di Indonesia, terdapat kekosongan kajian yang belum terisi. Pertama, sebagaimana diidentifikasi oleh Lubis, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pidana mati bersyarat dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika dengan menggunakan data empiris terkini.⁹ Kekosongan kajian tersebut menjadi sangat penting untuk diisi mengingat KUHP 2023 telah diundangkan dan meniscayakan analisis komprehensif guna menjamin efektivitas implementasinya. Nurhafiza, menggarisbawahi bahwa hukuman mati

⁷ Baren Sipayung and Sardjana Orba Manullang, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134-148, <https://www.researchgate.net/publication/369768027>.

⁸ Fadilla Amarani Shola, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia." *Lex Et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 97-104, <https://journal.awatarainstitute.com/index.php/leo/article/view/99>.

⁹ Abdul Halim Lubis and Ania Galuh Margaini, "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 02 (2022): 13-24, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghendaki pendekatan analitis multidimensi yang melingkupi dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁰

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama yang saling berkorelasi: pertama, bagaimana konstruksi yuridis pidana mati bersyarat dalam Pasal 100-101 KUHP Baru dan implikasinya terhadap sistem pemidanaan narkotika di Indonesia; kedua, sejauh mana efektivitas pidana mati bersyarat dalam memberantas tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan restoratif; ketiga, hambatan implementatif apa yang dihadapi dan bagaimana solusi konkret untuk mengatasinya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti secara komprehensif efektivitas sanksi mati bersyarat dalam KUHP 2023 sebagai perangkat eradikasi delik narkotika yang ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Secara operasional, riset ini akan merespons sejumlah persoalan penelitian sebagai berikut. Pertama, mengenai konstruksi yuridis sanksi mati bersyarat dalam Pasal 100-101 KUHP 2023 beserta konsekuensinya terhadap arsitektur sistem pemidanaan Indonesia. Kedua, mengenai tingkat efektivitas sanksi mati bersyarat dalam mengeradikasi delik narkotika apabila diperbandingkan dengan mekanisme sanksi mati absolut yang berlaku sebelumnya. Ketiga, mengenai kompatibilitas sanksi mati bersyarat dengan standar proteksi hak asasi manusia internasional, terutama hak untuk hidup. Keempat, mengenai strategi pengintegrasian prinsip keadilan restoratif dalam eksekusi sanksi mati bersyarat untuk mewujudkan ekuilibrium antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Kelima, mengenai hambatan-hambatan implementatif dalam aplikasi sanksi mati bersyarat beserta alternatif solusi konkret untuk mengatasinya.

Riset ini menawarkan kebaruan (*novelty*) terletak pada empat aspek strategis: Pertama, analisis spesifik terhadap efektivitas pidana mati bersyarat dalam konteks kejahatan narkotika dengan menggunakan data empiris terkini bahwa 93 persen terpidana mati merupakan kasus narkotika; Kedua, integrasi simultan tiga perspektif analitis efektivitas pemidanaan, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif dalam satu kerangka kajian komprehensif yang belum dilakukan penelitian sebelumnya; Ketiga, identifikasi sistematis terhadap kekosongan regulasi teknis dan formulasi parameter evaluasi objektif yang operasional untuk masa percobaan; Keempat, evaluasi kesiapan infrastruktur kelembagaan sistem pemasyarakatan Indonesia dalam mengoperasionalkan fungsi pembinaan dan asesmen terhadap terpidana mati bersyarat, termasuk aspek ketersediaan sumber daya manusia profesional seperti psikolog forensik, konselor adiksi, dan analisis risiko kriminal.

¹⁰ Ridho Alamsyah Nurhafiza, Aisyah Alwiyah and Muhammad Razi Asarwani, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 203-222, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan yuridis dan konseptual yang saling melengkapi untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pendekatan yuridis digunakan menganalisis struktur normatif Pasal 100-101 KUHP 2023 dan mengidentifikasi kendala penerapannya. Pendekatan konseptual membangun kerangka teoretis yang menyatukan tiga dimensi: efektivitas pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan restoratif. Kombinasi keduanya menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif tentang pengaturan hukum, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan solusi kebijakan yang dapat diterapkan.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yang dijalankan melalui empat langkah sistematis. Langkah pertama adalah pencarian melalui basis data JDIH, repositori perguruan tinggi, serta *platform* jurnal elektronik, termasuk Garuda, Sinta, dan Google Scholar. Langkah kedua meliputi penyaringan berdasarkan kata kunci tertentu, yakni pidana mati bersyarat, narkotika, hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta KUHP 2023. Langkah ketiga adalah pemilihan literatur dengan mempertimbangkan relevansi topik, periode publikasi dalam lima tahun terakhir, dan mutu metodologi. Langkah keempat mencakup verifikasi silang guna memastikan kelengkapan referensi utama yang berkaitan dengan penerapan pidana mati bersyarat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Tahap interpretasi mengoperasionalkan empat metode penafsiran secara bertahap. Interpretasi gramatikal memaknai teks Pasal 100-101, khususnya frasa "masa percobaan sepuluh tahun" dan "sikap dan perbuatan terpuji". Interpretasi sistematis mengaitkan ketentuan pidana mati bersyarat dengan Pasal 67 KUHP tentang kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus dan pasal-pasal ancaman mati dalam UU Narkotika untuk memahami koherensi sistem hukum. Interpretasi historis menelusuri Naskah Akademik dan risalah pembahasan DPR untuk mengungkap maksud pembentuk undang-undang mengubah pidana mati menjadi *ultimum remedium*. Interpretasi teleologis menggali tujuan hukum menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari narkotika dengan penghormatan hak hidup sesuai Pasal 28A UUD 1945.¹¹

¹¹ Lintang Sely Puspita Agrarini, "Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP 2023: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 02 (2025): 509-527, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/7359/4958>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Normatif Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)

Kejahatan narkotika merupakan bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya merusak kesehatan fisik individu, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis dan mental yang berkepanjangan bagi para penyalahgunanya. Ketergantungan narkotika berpotensi menurunkan kualitas hidup, melemahkan kemampuan kognitif, serta mengganggu fungsi sosial seseorang dalam masyarakat.¹² Lebih jauh, peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan negara. Hal ini disebabkan narkotika secara sistematis menyasar generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan, sehingga berpotensi merusak sumber daya manusia yang menjadi penopang utama keberlangsungan pembangunan bangsa. Kejahatan narkotika harus dipahami sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan preventif secara berkelanjutan.

Reformasi terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan perubahan mendasar dalam kerangka sistem pemidanaan di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, pidana mati ditempatkan sebagai jenis pidana pokok utama, tercatat pada urutan pertama dalam Pasal 10 huruf a. Namun, KUHP 2023 mengklasifikasikannya sebagai kategori pidana khusus yang berdiri sendiri dan diatur secara terpisah dalam rentang Pasal 67 hingga Pasal 101. Perubahan ini tidak sekadar penyesuaian redaksional, melainkan mewujudkan peralihan filosofis dari pendekatan retributif yang murni menuju orientasi yang lebih manusiawi, sambil tetap menjaga peran pencegahan dan penindakan dalam hukum pidana.¹³

Kodifikasi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan pergeseran fundamental dalam arah kebijakan hukum pidana di Indonesia. Kini, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai hukuman utama yang mandiri dan diberlakukan secara langsung, melainkan sebagai sanksi dengan sifat khusus, alternatif, serta berperan sebagai pilihan terakhir. Restrukturisasi ini diiringi oleh inovasi prosedural, seperti mekanisme "pidana mati bersyarat" yang melibatkan masa uji coba selama sepuluh tahun sesuai Pasal 100, serta peluang perubahan hukuman atau komutasi setelah dilakukan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 101. Dengan rancangan seperti itu, para penyusun undang-undang bertujuan mencapai keseimbangan antara dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu kebutuhan melindungi masyarakat dari bahaya merusak kejahatan

¹² Muhammad Anam et al., "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.

¹³ Baren Sipayung and Sardjana Orba Manullang, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134-148, <https://www.researchgate.net/publication/369768027>.

narkotika dan penghargaan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Secara konseptual, mekanisme pengujian selama sepuluh tahun memberikan kesempatan untuk menilai rasa penyesalan, kontribusi, dan perubahan perilaku narapidana dalam jangka panjang, sehingga pelaksanaan hukuman tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses penyaringan yang melibatkan aspek etis, sosial, dan kriminologis.¹⁴

Tabel 1. Transformasi Status Pidana Mati Sebelum dan Sesudah KUHP 2023

Aspek	KUHP Kolonial	KUHP 2023
Status Yuridis	Status Yuridis Pidana Pokok (Pasal 10 huruf a)	Pidana Khusus (Pasal 67-101)
Karakteristik Penerapan	Bersifat mandiri dan otomatis	Alternatif dan ultimum remedium
Mekanisme Eksekusi	Langsung setelah putusan inkracht	Melalui masa percobaan 10 tahun
Orientasi Filosofis Karakteristik Penerapan	Retributif-pembalasan Bersifat mandiri dan otomatis	Humanis-rehabilitatif Alternatif dan ultimum remedium
Filosofi Pemidanaan	Dominan retributif. Penekanan pada pembalasan dan efek jera.	Bergeser ke arah humanis – rehabilitatif – ultimum remedium.
Kepastian Hukum	Lemah karena proses eksekusi dapat tertunda bertahun-tahun.	Lebih pasti secara struktur → ada tenggat waktu 10 tahun, tetapi tetap bergantung pada aturan turunan.

Sumber: Analisis komparatif peraturan perundang-undangan

Dalam ranah tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membentuk kerangka kriminalisasi yang bersifat khusus atau *lex specialis*, dengan menetapkan batas kuantitatif serta kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan beratnya hukuman. Beberapa pasal, seperti Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, membuka kemungkinan penerapan pidana mati apabila perbuatan melampaui ambang batas jumlah tertentu, misalnya lebih dari 1 kilogram untuk jenis tanaman atau lebih dari 5 gram untuk jenis bukan tanaman, atau ketika tindakan tersebut menimbulkan dampak sangat parah, seperti meninggalnya atau cacat permanen pada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2). Di samping parameter jumlah dan akibat, perlindungan terhadap anak sebagai korban juga

¹⁴ Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114-129, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.

menjadi elemen yang memperberat ancaman hukuman, sesuai Pasal 133 ayat (1). Secara keseluruhan, sistem sanksi ini dirancang secara bertingkat: pidana mati atau penjara seumur hidup sebagai tingkat tertinggi dalam hierarki ancaman, dengan opsi alternatif berupa penjara untuk jangka waktu tertentu, serta denda dalam batas maksimal yang dapat ditingkatkan. Arsitektur demikian mencerminkan rasionalitas kebijakan yang memprioritaskan fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) dan penindakan tegas terhadap bentuk-bentuk peredaran gelap berskala masif atau yang menimbulkan dampak fatal. Relasi antara KUHP 2023 dan UU Narkotika harus dibaca secara sistematis. UU Narkotika sebagai *lex specialis* mengatur perbuatan pidana beserta ambang dan struktur sanksinya, sedangkan KUHP 2023 sebagai *lex generalis* modern menyediakan rezim umum mengenai sifat, cara penerapan, dan terutama mekanisme eksekusi pidana mati.

Dengan demikian, untuk perkara narkotika yang menurut UU 35/2009 memang diancam pidana mati, hakim kini memiliki kewenangan normatif untuk menautkan amar pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana Pasal 100 KUHP. Ketentuan ini mengubah titik berat pidanaan dari kepastian eksekusi ke kepastian evaluasi: eksekusi menjadi konsekuensi yang ditangguhkan dan bergantung pada hasil penilaian selama periode percobaan. Selanjutnya, Pasal 101 KUHP membuka peluang konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, sedangkan ketidakmampuan memenuhi standar evaluasi dapat berujung pada pelaksanaan pidana mati. Dengan kata lain, ancaman mati dalam UU Narkotika tetap berfungsi kuat sebagai puncak sanksi, tetapi pelaksanaannya dimoderasi untuk memastikan keputusan akhir sesuai dengan tujuan pidanaan yang berkeadilan.¹⁵

Analisis Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: yang pertama, substansi hukum (*legal substance*) artinya KUHP 2023 telah menyediakan substansi normatif yang progresif melalui konsep masa percobaan 10 tahun. Namun, efektivitas substansi ini bergantung pada kejelasan parameter evaluasi "sikap dan perbuatan terpuji" yang masih bersifat abstrak dan rentan terhadap disparitas penafsiran. Kedua, struktur hukum (*legal structure*) yaitu Mekanisme evaluasi masa percobaan memerlukan infrastruktur kelembagaan yang memadai, meliputi: (1) sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan; (2) tim asesmen multidisipliner (psikolog forensik, kriminolog, pekerja sosial); (3) sistem informasi yang terintegrasi untuk monitoring perkembangan terpidana; dan (4) mekanisme pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden yang transparan. Ketiga, kultur hukum (*legal culture*) Efektivitas pidana mati bersyarat sangat bergantung pada perubahan paradigma aparat penegak hukum dari orientasi pembalasan menuju rehabilitasi. Kultur hukum yang

¹⁵ Ina Malia Putri, Yuniar Rahmatiar and Muhamad Abas, "Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 445-454, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1298>.

masih menekankan *deterrent effect* dapat menghambat optimalisasi filosofi pidana mati bersyarat.¹⁶

Sudut efektivitas, konstruksi pidana mati bersyarat berpotensi memperkuat akuntabilitas sistem pemidanaan narkotika dalam tiga hal. Pertama, ia mengurangi risiko kesalahan eksekusi yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) karena sistem menyediakan waktu dan instrumen untuk menilai pertaubatan dan perubahan perilaku. Kedua, ia menyelaraskan tujuan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap martabat manusia melalui insentif rehabilitasi, termasuk kewajiban partisipasi dalam program pembinaan, konseling, dan kerja sosial selama masa percobaan. Ketiga, ia mendorong integrasi prinsip keadilan restoratif, khususnya pada dimensi pemulihan sosial misalnya melalui keterlibatan program deradikalisasi narkotika, kerja sosial yang berdampak, dan asesmen risiko residivisme berbasis bukti.¹⁷ Namun, temuan penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas mekanisme ini secara empirik akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas pengaturan pelaksana. Ketiadaan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menetapkan indikator evaluasi objektif menyebabkan standar penilaian berpotensi beragam antarlembaga dan antardaerah. Tanpa pedoman yang rinci misalnya indeks perubahan perilaku, skor kepatuhan program, penilaian psikologis forensik, asesmen risiko residivisme, keterlibatan kegiatan reintegrasi, dan rekam disiplin penilaian “sikap dan perbuatan terpuji” berisiko subyektif dan menimbulkan disparitas. Selain itu, kesiapan kelembagaan pemasyarakatan juga menjadi penentu. Masa percobaan sepuluh tahun menuntut ekosistem pembinaan yang konsisten: kurikulum rehabilitasi yang berbasis bukti, tenaga profesional multidisipliner (psikologi, kriminologi, kesehatan mental, adiksi, pekerjaan sosial), infrastruktur asesmen yang terstandar, serta sistem informasi yang mampu memotret kemajuan terpidana secara berkala dan dapat diaudit.¹⁸

Di tingkat praktik, peran aparat penegak hukum juga membutuhkan penajaman. Pada tahap penuntutan, jaksa harus membingkai tuntutan dengan menimbang ambang dan akibat yang ditetapkan UU Narkotika sekaligus membuka ruang argumentasi mengenai kelayakan masa percobaan apabila fakta persidangan mendukung alasan-alasan kemanusiaan sebagaimana diatur Pasal 100 KUHP. Pada tahap pemidanaan, hakim seyogianya merumuskan amar secara tegas, termasuk pencantuman masa percobaan dan kewajiban-kewajiban terpidana selama menjalani pembinaan. Sementara di tahap pemasyarakatan, Kalapas dan jajarannya perlu menyiapkan matriks pembinaan yang terukur dan

¹⁶ Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, “Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no.1 (2022): 68-86, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>

¹⁷ Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto and Zaenal Arifin, “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal USM Law Review* 6, no.3 (2023): 1181-1192, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

¹⁸ Muhammad Ridwan Lubis, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP 2023 Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 113-120, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10676>.

terdokumentasi meliputi baseline assessment saat masuk, target capaian per semester/tahun, evaluasi antar-disiplin, hingga rekomendasi akhir kepada otoritas pengambil keputusan. Tanpa dokumentasi yang sistematis dan dapat diverifikasi, mekanisme perubahan pidana berdasarkan Pasal 101 tidak akan menghasilkan kepastian hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, konfigurasi pidana mati bersyarat dalam Pasal 100-101 KUHP 2023 dan ancaman pidana mati yang dirumuskan UU Narkotika membentuk skema pemidanaan berlapis yang, di satu sisi, mempertahankan efek pencegahan umum terhadap peredaran gelap narkotika berskala besar atau berdampak fatal, dan di sisi lain, mengafirmasi asas kemanusiaan melalui ruang rehabilitasi dan evaluasi perilaku. Efektivitasnya, bagaimanapun, sangat bergantung pada kejelasan standar evaluasi, konsistensi implementasi, serta kesiapan kelembagaan dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut.¹⁹ Dengan melengkapi kerangka normatif melalui regulasi pelaksana, tim evaluasi independen, dan penguatan kapasitas masyarakat, sistem pemidanaan berpeluang bergerak ke arah yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan humanis, sekaligus tetap tegas dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan narkotika.²⁰

Dalam kajian mengenai rekonstruksi norma pidana mati bersyarat ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia, Cahyono menegaskan eksistensi pembatasan subjek pemidanaan dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023. Ketentuan tersebut secara eksplisit melarang penjatuhan pidana mati terhadap dua kategori terpidana: pertama, individu yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum mencapai usia 18 tahun; kedua, individu yang pada saat pembacaan putusan telah berusia lebih dari 70 tahun. Pembatasan ini memiliki koherensi dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (5) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang secara tegas melarang eksekusi pidana mati terhadap pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur 18 tahun. Restriksi berdasarkan faktor usia ini merepresentasikan pengakuan sistem hukum pidana Indonesia terhadap prinsip proporsionalitas serta keadilan substantif yang mengakomodasi kondisi subjektif dan kematangan psikologis terpidana sebagai pertimbangan fundamental dalam pemidanaan.²¹

Aspek paling revolusioner dari pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 menurut Dewanto adalah ketentuan Pasal 100 ayat 2 yang memperkenalkan konsep masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam masa percobaan tersebut, terpidana mati tidak langsung dieksekusi melainkan menjalani pembinaan di lembaga masyarakat dengan harapan

¹⁹ Ahmad Ali Rohmatulloh and Yusuf Saefudin, "Pengaturan Pidana Mati Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no.1 (2025): 45-67, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index>.

²⁰ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP 2023 dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01-13, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

²¹ Joko Cahyono and Faisal Santiago, "Reconstruction of Conditional Death Penalty Norms In the Perspective of Renewing," *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no.1 (2023): 47-55, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.35>.

dapat menunjukkan penyesalan, perubahan perilaku positif, dan harapan untuk dapat direhabilitasi. Mekanisme ini memberikan ruang temporal yang cukup panjang bagi terpidana untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan pengampunan dan pengurangan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup.²²

Lestari, dalam kajiannya mengenai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan merujuk pada asas keadilan dan asas kepastian hukum, menyatakan bahwa penerapan pidana mati bersyarat juga membawa tantangan yuridis yang rumit. Absennya peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur mekanisme penilaian selama periode percobaan menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal 100 dan Pasal 101 dalam KUHP 2023 hanya memberikan pengaturan secara garis besar tanpa menyediakan panduan operasional yang bisa dijadikan pegangan oleh lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bahkan Presiden saat melakukan evaluasi. Situasi ini berisiko menghasilkan perbedaan perlakuan antara satu narapidana dengan narapidana lainnya, yang akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum.²³

Penerapan pidana mati bersyarat menimbulkan dilema yang signifikan. Sitorus menjelaskan bahwa, dari satu sudut pandang, ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menciptakan efek pencegahan yang maksimal terhadap para pengedar dan produsen narkotika yang telah merusak harapan hidup jutaan generasi muda Indonesia. Data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, sebanyak 93 persen narapidana mati di Indonesia terkait dengan kasus tindak pidana narkotika. Angka tersebut menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika sebagai reaksi terhadap ancaman besar narkotika terhadap keberlangsungan bangsa.²⁴

Kerangka normatif pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 merepresentasikan kemajuan paradigmatis dari pemidanaan retributif menuju rehabilitatif-humanis. Namun, potensi keadilan substantifnya sangat bergantung pada tiga prasyarat: (1) kejelasan parameter evaluasi objektif melalui peraturan pelaksana; (2) kesiapan infrastruktur kelembagaan pemasyarakatan; dan (3) transformasi kultur hukum aparat penegak hukum. Tanpa pemenuhan ketiga prasyarat ini, pidana mati bersyarat berisiko menjadi inovasi normatif yang tidak operasional.

²² Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no.1 (2023): 64-70, <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>.

²³ Indah Lestari, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya and Putu Riski Ananda Kusuma "Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2025): 1-12, <https://doi.org/10.23887/jih.v4i3.5030>.

²⁴ Juan Valedra Sitorus and Hery Firmansyah, "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6282-6288, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Tabel 2. Pokok Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2023

Aspek	Rujukan	Substansi Norma	Catatan Penting
Kedudukan pidana mati	KUHP 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus (bukan lagi pidana pokok)	Pidana mati diposisikan sebagai sanksi yang selalu dialternatifkan dan bersifat ultimum remedium	Menggeser paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dengan pengujian <i>ex post</i> melalui masa percobaan.
Penjatuhan dengan masa percobaan	Pasal 100 ayat (1), (2) KUHP 2023	Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan penyesalan, peran, dan alasan yang meringankan. Jika terpidana menunjukkan sikap/perbuatan terpuji, pidana dapat diubah menjadi seumur hidup dengan Keputusan Presiden; jika tidak, eksekusi dapat diperintahkan	Masa percobaan bagian dari amar putusan; menjadi “ruang evaluasi” perilaku terpidana.
Perubahan/eksekusi setelah masa	Pasal 101 KUHP 2023	Pidana mati dalam KUHP 2023 berfungsi sebagai “jembatan” antara tuntutan proteksi publik dan penghormatan hak hidup melalui mekanisme evaluatif	Memperkuat perlindungan terhadap kekeliruan yudisial dan memberi insentif rehabilitasi.
Rasional kebijakan	Penjelasan konseptual & diskursus akademik		Menjawab kritik HAM dengan menyediakan <i>probation window</i> selama 10 tahun.

Sumber: Data diolah

Implikasi: Tabel 2 menegaskan bahwa pengaturan Pasal 100–101 KUHP 2023 merealisasikan pidana mati bersyarat yang Anda sorot dalam abstrak yakni upaya menyeimbangkan proteksi masyarakat dari narkotika dan penghormatan hak hidup namun menyisakan kebutuhan regulasi pelaksana tentang indikator evaluasi objektif selama masa

percobaan dan tata kelola penilaiannya. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa ketiadaan standar evaluasi dan kesiapan kelembagaan merupakan tantangan implementasi utama.

3.2 Ketentuan Pidana Mati Bersyarat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Diskursus mengenai efektivitas pidana mati dalam memberantas kejahatan telah menjadi perdebatan klasik dalam kriminologi dan hukum pidana. Pidana mati Indonesia ditinjau dari konsep berbasis hak asasi manusia menjelaskan bahwa kaum retensionis berargumen bahwa pidana mati memiliki efek *deterrence* atau pencegahan yang sangat kuat karena ancaman kehilangan nyawa merupakan sanksi paling menakutkan yang dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan. Namun kaum abolisionis membantah argumen tersebut dengan merujuk pada berbagai penelitian empiris yang menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara pemberlakuan pidana mati dengan penurunan angka kejahatan.²⁵

Munculnya konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 menambah kompleksitas dalam mengukur efektivitas pidana mati terhadap pemberantasan narkotika. Masa percobaan sepuluh tahun dengan kemungkinan perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup dapat diinterpretasikan sebagai pelunakan ancaman pidana mati. Dari perspektif teori *deterrence*, pelunakan ancaman dapat mengurangi efek jera karena pelaku kejahatan mengetahui bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menghindari eksekusi.²⁶ Namun dari perspektif teori rehabilitasi, Ismara menjelaskan bahwa pidana mati bersyarat justru lebih efektif karena memberikan harapan bagi terpidana untuk memperbaiki diri sehingga dapat berkontribusi positif selama masa pembinaan. Dalam konteks pidana mati bersyarat, pengukuran efektivitas menjadi semakin rumit karena belum ada satu pun terpidana yang telah menjalani masa percobaan lengkap sepuluh tahun sejak KUHP 2023 belum lama berlaku.²⁷ Oleh karena itu, penilaian efektivitas pada tahap ini masih bersifat prediktif berdasarkan analisis teoretis dan perbandingan dengan sistem serupa di negara lain. Muntafa mengusulkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pidana mati bersyarat di masa mendatang meliputi: pertama, tingkat residivisme yaitu sejauh mana terpidana yang mendapatkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup tidak mengulangi kejahatan serupa; kedua, tingkat keberhasilan rehabilitasi yang diukur dari perubahan perilaku, partisipasi dalam program pembinaan, dan kontribusi positif selama masa penahanan; ketiga, persepsi masyarakat terhadap keadilan putusan

²⁵ Muhammad Andy Hakim and Joko Setiyono, "Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188-199, <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.

²⁶ Joko Cahyono and Faisal Santiago, "Reconstruction of Conditional Death Penalty Norms In the Perspective of Renewing," *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no.1 (2023): 47-55, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.35>.

²⁷ Yudhistira cipta Ismara and Lagasakti Parwati Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2 (2024): 133-148, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.

pengadilan yang menjatuhkan pidana mati bersyarat; keempat, pengaruh terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika secara komprehensif.²⁸

Indikator efektivitas pada tahap ini masih bersifat prediktif berdasarkan analisis teoretis dan perbandingan dengan sistem serupa di negara lain. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pidana mati bersyarat di masa mendatang meliputi: Pertama, tingkat residivisme yaitu sejauh mana terpidana yang mendapatkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup tidak mengulangi kejahatan serupa. Indikator ini mengukur apakah masa percobaan 10 tahun berhasil mengubah perilaku kriminal terpidana. Kedua, tingkat keberhasilan rehabilitasi yang diukur dari perubahan perilaku, partisipasi dalam program pembinaan, dan kontribusi positif selama masa penahanan. Ini mencerminkan dimensi transformatif dari pidana mati bersyarat sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar penundaan eksekusi. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap keadilan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati bersyarat. Legitimasi sosial menjadi aspek penting dalam keberlanjutan kebijakan pemidanaan, mengingat pidana mati terkait erat dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Keempat, pengaruh terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika secara komprehensif. Pidana mati bersyarat harus dievaluasi dalam konteks sistem peradilan pidana yang lebih luas, termasuk efektivitas pencegahan primer (edukasi anti-narkotika), sekunder (intervensi dini), dan tersier (rehabilitasi).²⁹

Lebih jauh, efektivitas pidana mati bersyarat dalam pemberantasan narkotika juga harus dilihat dari perspektif keadilan substantif. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheit*), Keadilan tidak hanya diukur dari efek jera semata, tetapi juga dari proporsionalitas hukuman dengan kesalahan yang dilakukan, kesempatan untuk rehabilitasi, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Banyak terpidana mati narkotika adalah *foreign nationals* yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai sistem hukum Indonesia. Pidana mati bersyarat memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka dapat berubah dan berkontribusi positif, sekaligus memberikan waktu untuk melakukan upaya hukum apabila terdapat ketidakadilan dalam proses peradilan. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), masa percobaan 10 tahun dengan evaluasi berbasis "sikap dan perbuatan terpuji" menciptakan dilema kepastian hukum. Di satu sisi, ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi individualisasi pidana sesuai dengan perkembangan terpidana. Di sisi lain, tanpa standar objektif yang jelas, timbul risiko disparitas dan ketidakpastian. Dalam perspektif Radbruch, ketika terjadi konflik antara

²⁸ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP 2023 di Hubungan dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130-136, <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>.

²⁹ Zaenal Arifin Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023): 158-70, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

keadilan dan kepastian hukum, keadilan harus diprioritaskan khususnya dalam kasus yang menyangkut hak hidup. dan kegunaan (*zweckmassigkeit*), Pidana mati bersyarat harus dinilai dari kegunaannya dalam melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan narkotika. Jika masa percobaan 10 tahun dapat mengubah terpidana menjadi individu yang produktif dan tidak mengulangi kejahatan, maka nilai kegunaannya lebih tinggi dibandingkan eksekusi langsung yang bersifat final dan tidak memberikan peluang pemulihan. Ketiga nilai ini seringkali berada dalam ketegangan, dan tugas pembuat hukum adalah mencari keseimbangan optimal.³⁰

Perbandingan regional dari negara lain untuk memperkuat argumen empiris, perlu dikaji pengalaman negara-negara ASEAN yang memiliki kebijakan serupa. Filipina, yang pernah menghapus pidana mati pada tahun 2006 namun kemudian mempertimbangkan untuk memberlakukannya kembali khusus untuk kasus narkotika, menunjukkan bahwa efektivitas pidana mati dalam menekan kejahatan narkotika masih diperdebatkan. Data dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* menunjukkan bahwa tingkat kejahatan narkotika di Filipina tidak menurun signifikan selama periode pemberlakuan pidana mati. Malaysia, yang masih memberlakukan pidana mati wajib (*mandatory death penalty*) untuk kasus narkotika di atas ambang tertentu, pada tahun 2018 mengumumkan rencana untuk mengubah kebijakan ini menjadi diskresioner (*discretionary death penalty*), memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor peringanan. Perubahan ini mencerminkan pengakuan bahwa pendekatan *one-size-fits-all* dalam pemidanaan tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif.³¹ Singapura, yang dikenal dengan penegakan hukum narkotika yang sangat ketat dan masih memberlakukan pidana mati, pada tahun 2012 melakukan reformasi dengan memperkenalkan diskresi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati bagi kurir narkotika yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk kerjasama dengan penegak hukum dan tidak terlibat dalam aktivitas peredaran lainnya. Reforma ini menunjukkan pengakuan terhadap perbedaan peran dalam rantai kejahatan narkotika.³²

Pembelajaran dari ketiga negara ini menegaskan bahwa: (1) efektivitas pidana mati dalam menekan kejahatan narkotika tidak terbukti secara empiris; (2) terdapat tren regional menuju pendekatan yang lebih diskresioner dan proporsional; dan (3) pentingnya membedakan peran pelaku dalam rantai kejahatan narkotika. Efektivitas pidana mati bersyarat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika tidak dapat diukur semata-mata dari turun atau naiknya angka kejahatan, melainkan harus dilihat secara holistik dari berbagai

³⁰ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

³¹ Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no.1 (2022): 68-86, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.

³² Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

indikator termasuk keadilan prosedural, proporsionalitas hukuman, kesempatan rehabilitasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka teori keadilan Radbruch, pidana mati bersyarat merepresentasikan upaya keseimbangan antara keadilan (memberikan kesempatan pemulihan), kepastian hukum (melalui masa percobaan yang jelas), dan kegunaan (melindungi masyarakat sambil membuka peluang rehabilitasi). Keberhasilan pidana mati bersyarat akan sangat bergantung pada kualitas implementasi, khususnya dalam hal evaluasi objektif selama masa percobaan dan kesiapan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan.

Banyak terpidana mati narkotika adalah *foreign nationals* yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai sistem hukum Indonesia. Dewanto menjelaskan bahwa pidana mati bersyarat memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka dapat berubah dan berkontribusi positif, sekaligus memberikan waktu untuk melakukan upaya hukum apabila terdapat ketidakadilan dalam proses peradilan.³³

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pidana mati bersyarat dalam memberantas tindak pidana narkotika tidak dapat diukur semata-mata dari turun atau naiknya angka kejahatan, melainkan harus dilihat secara holistik dari berbagai indikator termasuk keadilan prosedural, proporsionalitas hukuman, kesempatan rehabilitasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati bersyarat merupakan kompromi yang mencoba menyeimbangkan tuntutan pemberantasan kejahatan narkotika dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan fundamental. Keberhasilan pidana mati bersyarat akan sangat bergantung pada kualitas implementasi, khususnya dalam hal evaluasi objektif selama masa percobaan dan kesiapan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan.

Fungsi pembinaan dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan juga sebagai konsekuensi dari adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Salah satu syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana adalah terpenuhinya unsur *mens rea*, yaitu adanya niat atau sikap batin yang tercela pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini merupakan faktor penting yang membedakan antara perbuatan yang hanya bersifat kebetulan dengan perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan kesadaran dan kehendak jahat. Oleh karena itu, dalam setiap proses peradilan pidana, pembuktian terhadap adanya niat jahat (*mens rea*) menjadi fondasi utama untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pelaku.

Pelaku dalam hal konteks tindak pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati, pembuktian unsur *mens rea* menjadi semakin penting karena berhubungan langsung

³³ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no.1 (2023): 64-70, <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>.

dengan prinsip keadilan substantif. Tidak semua pelaku tindak pidana narkotika memiliki intensi yang sama. Misalnya, seorang pengedar besar yang dengan sadar menjalankan bisnis ilegal narkotika tentu memiliki kualitas kesalahan yang berbeda dengan seseorang yang hanya berperan sebagai kurir karena tekanan ekonomi atau ketidaktahuan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa keadilan dalam pemidanaan tidak hanya diukur dari efek jera, tetapi juga dari proporsionalitas hukuman terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan. Artinya, unsur kesengajaan, motivasi, serta peran individu dalam tindak pidana menjadi parameter penting dalam menilai layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana mati.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pid.Sus/2018. Dalam perkara ini, terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina, divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Sleman karena terbukti menguasai 2,6 kilogram heroin yang disembunyikan dalam kopernya. Dakwaan jaksa menggunakan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan gramatur yang jauh melebihi ambang SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia tidak mengetahui adanya narkotika dalam kopernya dan mengaku hanya diminta membawa koper tersebut oleh majikannya dengan imbalan pekerjaan di Indonesia. Meskipun terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa adalah korban dari sindikat perdagangan manusia (*human trafficking*) dan eksploitasi ekonomi, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa unsur "menguasai" telah terpenuhi secara yuridis berdasarkan fakta bahwa narkotika berada dalam koper milik terdakwa. Aspek *mens rea* atau niat jahat terdakwa tidak dieksplorasi secara mendalam. Tidak ada ahli psikologi forensik atau viktimolog yang dihadirkan untuk menilai apakah terdakwa benar-benar memiliki kesadaran dan kehendak untuk menguasai narkotika tersebut, ataukah ia adalah korban yang dimanfaatkan oleh jaringan internasional. Putusan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem peradilan pidana narkotika: penekanan berlebihan pada unsur *actus reus* (perbuatan menguasai) tanpa pembuktian memadai terhadap unsur *mens rea* (niat dan kesadaran). Dalam perspektif keadilan substantif, putusan ini melanggar prinsip proporsionalitas karena menyamakan kesalahan kurir yang dieksploitasi dengan kesalahan pengendali jaringan yang secara sadar menjalankan bisnis narkotika.³⁴

Berbeda dengan kasus pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1389/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini terdakwa Freddy Budiman terbukti sebagai pengendali jaringan narkotika internasional yang mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari China. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan impor, penyimpanan, dan distribusi narkotika dengan keuntungan ekonomi mencapai miliaran rupiah. Bukti komunikasi elektronik menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan terencana menjalankan bisnis narkotika, bahkan ketika ia sudah

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2018 dalam perkara Mary Jane Fiesta Veloso.

berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan yang komprehensif mengenai unsur *mens rea*: (1) terdakwa memiliki kesadaran penuh akan dampak destruktif narkoba; (2) motif ekonomi mendominasi perbuatan terdakwa; (3) terdakwa memiliki peran kunci dalam jaringan internasional; (4) terdakwa melakukan perbuatan secara berulang dan sistematis; dan (5) tidak ada indikasi penyesalan atau upaya memperbaiki diri. Dalam hal ini, penerapan pidana mati dapat dibenarkan dari perspektif keadilan retributif dan proporsionalitas karena derajat kesalahan moral terdakwa sangat tinggi.³⁵

Disparitas dalam kedua putusan ini menegaskan urgensi penerapan pidana mati bersyarat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam kasus Mary Jane Veloso, seandainya KUHP 2023 telah berlaku, mekanisme masa percobaan 10 tahun dapat memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah korban eksploitasi yang tidak memiliki *mens rea* memadai, sehingga pidananya dapat dikonversi menjadi pidana penjara atau bahkan direhabilitasi. Sebaliknya, dalam kasus Freddy Budiman dengan *mens rea* yang sangat kuat dan peran sentral dalam jaringan, penerapan pidana mati tanpa masa percobaan dapat dibenarkan sebagai bentuk keadilan retributif yang proporsional.

Analisis terhadap putusan pengadilan konkret menunjukkan bahwa penerapan asas kesalahan (*schuld*) dan pembuktian *mens rea* dalam kasus narkoba masih sangat inkonsisten. Disparitas putusan antara kurir yang dieksploitasi dengan pengendali jaringan memperlihatkan kelemahan sistem yang lebih menekankan aspek kuantitatif (gramatur) daripada aspek kualitatif (peran, intensi, konteks). Pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 memberikan peluang untuk mengoreksi ketidakadilan ini melalui mekanisme evaluasi yang mempertimbangkan secara mendalam aspek *mens rea*, peran dalam jaringan, dan potensi rehabilitasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada: (1) perubahan paradigma aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur psikologis; (2) keterlibatan ahli multidisipliner dalam persidangan; dan (3) standarisasi kriteria diferensiasi peran yang objektif dan terukur.

Mewujudkan keadilan substantif, perlu dilakukan diferensiasi yang jelas antara berbagai peran dalam rantai kejahatan narkoba: Kategori Pertama: pengendali jaringan/produsen, pelaku yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang secara sadar dan terorganisir menjalankan bisnis narkoba, memiliki kendali atas jaringan distribusi, memproduksi atau mengimpor narkoba dalam jumlah besar, dan memperoleh keuntungan ekonomi signifikan. Unsur *mens rea* pada kategori ini sangat kuat: terdapat niat jahat yang jelas, kesadaran penuh akan dampak destruktif narkoba, dan motif ekonomi yang mendominasi. Terhadap kategori ini, penerapan pidana mati (bahkan tanpa masa percobaan) dapat dibenarkan dari perspektif keadilan retributif dan perlindungan masyarakat, mengingat derajat kesalahan dan bahaya sosial yang ditimbulkan sangat

³⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst dalam perkara Freddy Budiman, 15 Oktober 2014.

tinggi.³⁶ Kategori Kedua: kurir/pengantar, pelaku yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang berperan sebagai pengantar atau pembawa narkotika, seringkali di bawah tekanan ekonomi, ancaman, atau ketidaktahuan akan konsekuensi hukum. Unsur *mens rea* pada kategori ini lebih lemah: meskipun terdapat kesadaran akan perbuatan melawan hukum, tidak ada niat untuk menguasai jaringan atau memperoleh keuntungan besar. Banyak kurir adalah korban dari eksploitasi ekonomi atau paksaan. Terhadap kategori ini, pidana mati bersyarat dengan masa percobaan merupakan pilihan yang lebih proporsional, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁷ Kategori Ketiga: penyalahguna untuk konsumsi sendiri, pelaku yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi tanpa terlibat dalam peredaran. Unsur *mens rea* pada kategori ini sangat lemah bahkan dapat dipertanyakan: adiksi narkotika merupakan penyakit yang mengurangi kemampuan pelaku untuk mengendalikan kehendaknya. Dalam perspektif viktimologi, penyalahguna adalah korban yang memerlukan pengobatan, bukan penghukuman. Terhadap kategori ini, pidana penjara atau pidana mati sama sekali tidak tepat; rehabilitasi medis dan sosial adalah respons yang paling adil dan efektif.³⁸

Table 3. Pasal-Pasal UU Narkotika yang Memuat Ancaman Pidana Mati

Pasal	Rumusan Singkat Tindak Pidana	Ambang/Bentuk Perbuatan yang Memicu Pidana Mati	Ancaman Sanksi
Pasal 113 ayat (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I	Berat > 1 kg (tanaman), atau > 5 g (bukan tanaman)	Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5–20 tahun dan denda maksimum 1/3.
Pasal 114 ayat (2)	mengatur kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.	Sama dengan Pasal 113(2)	Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 6–20 tahun dan denda maksimum 1/3.
Pasal 115	Membawa,	mengirim, (tanaman >1 kg/ >5	Seumur hidup atau

³⁶ Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna and Diah Sulistyani RS, “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal USM Law Review* 4, no.2 (2021): 663-671, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

³⁷ Anisya Ramdlonaning, and Eva Achjani Zulfa, “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 Tahun 2023: 50-68, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>.

³⁸ Fuad Alghi Fari and Susi Fitria Dewi, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika.” *Jurnal USM Law Review* 4, no.1 (2021): 431-443, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.

ayat (2)	mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I	batang; tanaman >5 g)	bukan penjara 5–20 tahun dan denda maksimum 1/3.
Pasal 116 ayat (2)	Menggunakan / memberi untuk digunakan Narkotika Gololongan I	Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5–20 th dan denda maksimum 1/3.
Pasal 118 ayat (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.	> 5 g	Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5–20 th dan denda maksimum 1/3.
Pasal 121 ayat (2)	Menggunakan terhadap orang lain/ memberi digunakan Narkotika Gol. II	Mengakibatkan mati atau cacat permanen	Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5–20 th dan denda maksimum 1/3.
Pasal 133 ayat (1)	Menyuruh/membujuk anak melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 111–116, 117–121, 122–126, 129).	Korban adalah anak belum cukup umur	Pidana mati atau seumur hidup, atau penjara 5–20 tahun dan denda Rp2–20 miliar.

Sumber: UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Analisis Tabel 3 Keterkaitan: KUHP 2023, UU Narkotika, dan Pidana Mati Bersyarat *Lex specialis–lex generalis*. UU Narkotika (*lex specialis*) tetap menjadi dasar pemidanaan materiil (perbuatan dan ambang kuantitatif), sementara KUHP 2023 memasok rejim umum eksekusi dan “kondisionalitas” pidana mati (Pasal 100–101). Artinya, untuk perkara narkotika dengan ancaman mati (Tabel 3), pengadilan kini dapat menempatkan pidana mati dalam masa percobaan 10 tahun sepanjang terpenuhi alasan kemanusiaan yang diatur Pasal 100 ayat (1). Keseimbangan tujuan pemidanaan. Masa percobaan 10 tahun membuka ruang rehabilitasi terpidana tanpa meniadakan efek pencegahan (*deterrence*) yang tetap dipertahankan melalui ancaman maksimum pidana mati pada pasal-pasal UU 35/2009. Skema ini selaras dengan temuan penelitian Anda bahwa pidana mati bersyarat adalah terobosan untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari narkotika dan hak hidup sebagai HAM fundamental.

Ambang kuantitatif dan akibat yang diperberat. UU Narkotika mengikat pidana mati pada ambang berat tertentu (>1 kg tanaman/ >5 g bukan tanaman untuk Gol. I) dan pada akibat fatal (kematian/cacat permanen) atau korban anak. Hal ini memberi standar objektif bagi kriminalisasi dengan ancaman maksimum, berbeda dari penilaian normatif–evaluatif pada Pasal 100 KUHP (penyesalan, perubahan perilaku) yang membutuhkan pedoman

operasional.³⁹ Kebutuhan aturan pelaksana. Agar masa percobaan tidak sekadar norma deklaratif, diperlukan: (i) peraturan pemerintah/permenkumham tentang indikator penyesalan dan perubahan perilaku, (ii) mekanisme evaluasi independen (multidisipliner), dan (iii) Sistem Informasi Masyarakat untuk pencatatan longitudinal. Ini sejalan dengan rekomendasi pada abstrak tentang tim evaluasi independen dan penguatan kapasitas Lapas.

Kepastian hukum dalam praktik mengadili. Literatur dan ulasan kebijakan menegaskan pentingnya mencantumkan masa percobaan di amar putusan saat menjatuhkan pidana mati sesuai Pasal 100, guna mencegah ketidakpastian eksekusi. Diskursus juga menempatkan pidana mati KUHP 2023 sebagai ultimum remedium. Harmonisasi dengan standar HAM. Dengan menyediakan *ten-year review window*, KUHP 2023 meningkatkan perlindungan terhadap salah vonis dan membuka ruang grasi/komutasi berbasis penilaian komprehensif jalan tengah antara retensi penuh dan abolisi, sebagaimana juga dicatat dalam literatur akademik.

Konsekuensi praktis bagi pemberantasan narkotika, pada tahap penuntutan dan pemidanaan: jaksa dan hakim tetap berpatokan pada unsur perbuatan dan ambang UU 35/2009 (Tabel 2) untuk menentukan kelayakan ancaman mati; setelah itu pengadilan dapat menilai alasan kemanusiaan (Pasal 100 ayat (1)) untuk mengikat amar dengan masa percobaan 10 tahun. Pada tahap masyarakatan: Lapas wajib menyiapkan program pembinaan terukur (kerja sosial/rehabilitasi, asesmen psikologis forensik) serta pelaporan periodik sebagai dasar rekomendasi keputusan akhir (ubah ke seumur hidup atau eksekusi). Hal ini tepat dengan kesimpulan penelitian bahwa kunci efektivitas terletak pada standar evaluasi objektif dan kesiapan kelembagaan.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 berupaya menyeimbangkan kepentingan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Konsepsi yuridis pidana mati bersyarat yang diatur dalam Pasal 100-101 mengubah paradigma pidana mati dari sanksi yang bersifat mutlak menjadi alternatif bersyarat (*conditional death penalty*) yang berorientasi pada perlindungan hak hidup. Efektivitas pidana mati bersyarat dalam pemberantasan narkotika masih terbatas karena ketiadaan aturan pelaksana dan parameter evaluasi objektif selama masa percobaan. Penerapan prinsip keadilan restoratif tercermin pada peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana, tetapi belum optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakatan. Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan UU Narkotika merupakan keharusan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai pidana mati. Meskipun UU Narkotika sebagai *lex specialis* tetap memuat pidana mati secara absolut, KUHP 2023

³⁹ Ade Mahmud, "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 456-471, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060.://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.

memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun yang berorientasi pada humanisasi dan evaluasi perilaku terpidana. Ketidaksinkronan kedua rezim hukum ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, serta hambatan implementasi di tingkat lembaga masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP harus dijadikan standar nasional, sedangkan UU Narkotika perlu diselaraskan melalui revisi maupun penerbitan peraturan pelaksana agar sistem pemidanaan berjalan konsisten, efektif, dan sesuai prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrarini, Lintang Sely Puspita, "Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP 2023: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 02 (2025): 509-527. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/7359/4958>.
- Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Badaru, Baharuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no.3 (2023): 881-888. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Baiti, Aqmarina Khusnul, "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114-129. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, and Herli Antoni, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167-184. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1>.
- Cahyono, Joko, and Faisal Santiago, "Reconstruction of Conditional Death Penalty Norms In the Perspective of Renewing Indonesian Criminal Law." *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 47-55. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.35>.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64-70. <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>.
- Fari, Fuad Alghi and Susi Fitria Dewi, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika." *Jurnal USM Law Review* 4, no.1 (2021): 431-443. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.
- Fatimah, Siti, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023): 158–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

- Hakim, Muhammad Andy, and Joko Setiyono, "Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020): 188-199. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>.
- Hendriana, Rani, Oktobrian, Dwiki, and Muhammad Isa Abdillah. 2022. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no.1 (2022): 68-86. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.
- Iftitahsari, Adhigama Andre Budiman and Erasmus A. T. Napitupulu, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024).
- Ismara, Yudhistira cipta and Lagasakti Parwati Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2 (2024): 133-148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna and Diah Sulistyani RS, "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no.2 (2021): 663-671. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Lestari, Indah, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus sanjaya, and Putu Riski Ananda Kusuma, "Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2024): 1-12. <https://doi.org/10.23887/jih.v4i3.5030>.
- Lubis, Abdul Halim, and Ania Galuh Margaini, "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 2 (2022): 13-24. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>.
- Lubis, Muhammad Ridwan and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP 2023 Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 113-120. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10676>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2018, dalam perkara Mary Jane Fiesta Veloso.
- Mahmud, Ade, "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 456-471. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060>.
- Muntafa, Parhan and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP 2023 di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130-136. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>.
- Nurhafiza, Ridho Alamsyah, Aisyah Alwiyah and Muhammad Razi Asnawani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 203-222. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, dalam perkara Freddy Budiman, 15 Oktober 2014.
- Puro, Djuhandhani Rahadjo, Kukuh Sudarmanto and Zaenal Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal USM Law Review* 6, no.3 (2023): 1181-1192. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

- Putri, Dita Melati, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP 2023 dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01-13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.145>.
- Putri, Ina Malia, Yuniar Rahmatiar and Muhamad Abas, "Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 445-454. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1298>.
- Ramdlonaning, Anisya and Eva Achjani Zulfa, "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 Tahun 2023: 50-68. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>.
- Rohmatulloh, Ahmad Ali and Yusuf Saefudin, "Pengaturan Pidana Mati Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no.1 (2025): 45-67. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index>.
- Shola, Fadilla Amarani, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia." *Lex Et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): <https://journal.awatarainstitute.com/index.php/leo/article/view/99>.
- Sipayung, Baren, and Sardjana Orba Manullang, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134-138. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>.
- Sitorus, Juan Valedra, and Hery Firmansyah, "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023):6282-6288. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Wahid, Abdul, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.